



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Imam Bonjol Kompleks Perkantoran Pemkab. Mukomuko, Telp. (0737) 71307

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUKOMUKO**

NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUKOMUKO,**

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat;
 - bahwa agar masyarakat dapat memperoleh informasi tentang pelayanan yang dibutuhkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tentang Penunjukan Petugas Front Office Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Petugas Front Office Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan s/d 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan tentang Penunjukan Petugas Front Office Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada tanggal : 6 Januari 2020

Kepala,



H.M. BADRI RUSLI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196005011982010114

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mukomuko
Nomor : 08 Tahun 2020
Tanggal : 6 Januari 2020

**NAMA PETUGAS FRONT OFFICE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/NIP	JABATAN / IM	KEGIATAN
1.	NUR SUCI ANISA PUTRI	Petugas Front Office	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	NOFRA SYAHRI RAMADHANI	Petugas Front Office	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepala,



H.M. BADRLRUSLI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196005011982010114